



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
BIRO UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN

NOMOR SOP : \_\_\_\_\_  
TGL. PEMBUATAN : \_\_\_\_\_  
TGL. REVISI : \_\_\_\_\_  
TGL. EFEKTIF : \_\_\_\_\_  
DISAHKAN OLEH : Kepala UPT Layanan Kesehatan

Dr. dr. RL. Ambardini, M.Kes.  
NIP 197101282000032001

UPT LAYANAN KESEHATAN

NAMA SOP : PEMERIKSAAN KESEHATAN MAHASISWA, DOSEN,  
DAN KARYAWAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam pelayanan;
2. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
3. Memiliki ketrampilan dalam bidang kesehatan
4. Memiliki ketelitian dan kecermatan dalam pengelolaan berkas dan data kesehatan (buku pendaftaran pasien dan kartu medical record, data rekam medis pasien);
5. Memiliki ketelitian dan kecermatan dalam mengelola alat-alat kesehatan
6. Memiliki ketelitian dan kecermatan dalam mendata, menyimpan dan merawat alat-alat kesehatan
7. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8. Senantiasa bekerja dengan rapi dan tidak ceroboh.

Keterkaitan

-

Peralatan/Perlengkapan

1. Meja kursi untuk pendaftaran pasien;
2. Meja kursi untuk periksa vita sign:tensi, nadi dan suhu;
3. Ruang periksa;
4. Meja kursi untuk periksa/konsultasi
5. Tempat tidur periksa
6. Seperangkat alat periksa kesehatan, perawatan luka dan mini laboratorium
7. Alat untuk visus mata dan buta warna
8. Tabung oksigen
9. Almari obat